



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA BAUBAU  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang** : a bahwa dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan;
- b bahwa untuk mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar diberbagai Organisasi Perangkat daerah perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Baubau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BAUBAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Baubau yang selanjutnya disingkat JDIH Kota Baubau adalah pendayagunaan bersama Dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara mudah, cepat, akurat dan lengkap;
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDIH adalah pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Baubau yang berada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau;
6. Dokumen Hukum adalah Produk Hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan atau Produk Hukum selain Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, artikel majalah Hukum, Buku Hukum, Pengkajian Hukum dan rancangan Peraturan perundang-Undangan;
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum;
8. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskom adalah suatu sistem untuk mengelola Data Base Peraturan Perundang-Undangan;
9. Anggota Jaringan adalah unit Organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau dan lembaga-lembaga lain yang menangani Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya adalah Kegiatan pembuatan daftar Peraturan Perundang-undangan dan instrumen Hukum lainnya yang unsur-unsur lainnya terdiri dari nomor urut, bentuk Peraturan, Nomor Peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status;
11. Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya adalah Wakil ringkas dari setiap jenis peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya yang ada di pusat JDIH bersama unit jaringan;
12. Abstrak Peraturan Perundang-undangan adalah ringkasan mengenai alasan atau dasar pertimbangan lainnya atau dibuatnya suatu Peraturan, Dasar hukum, dan ringkasan pokok materi /pokok permasalahan yang diatur;
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;



## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau merupakan Pusat JDIH, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;

### Pasal 3

Tugas Pokok JDIH adalah :

- a. Menyimpan hasil kegiatan pembangunan di bidang Hukum;
- b. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan Bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Menyiapkan bahan Hukum untuk mengambil keputusan;
- d. Menyediakan Fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan Hukum melalui perpustakaan Hukum;
- e. Menyiapkan bahan dalam perencanaan Hukum dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan, peneliti Hukum, Profesi Hukum, dan penyuluhan Hukum;
- f. Melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi Hukum;

### Pasal 4

Fungsi JDIH adalah :

- a. Sebagai salah satu upaya pembangunan bidang Hukum;
- b. Untuk meningkatkan penyebar luasan dan pemahaman pengetahuan Hukum;
- c. Memudahkan pencarian dan penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan Bahan Dokumentasi hukum lainnya;

## BAB III KEWAJIBAN Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, JDIH mempunyai kewajiban mencakup:

- a. Mengelolah sistem penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengelola sistem penyebarluasan informasi Hukum;
- c. Membina Komunikasi dan Kordinasi anggota Jaringan:

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) JDIH Kota terdiri dari :
- a. Pusat JDIH;
  - b. Anggota Jaringan;
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau;
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bagian/unit yang mengolah/atau penyimpanan Produk-produk Hukum pada :
- a. Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
  - b. Kecamatan se Kota Baubau;
  - c. Kelurahan se-Kota Baubau;
- (4) Bagan Organisasi JDIH Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Bagian Kedua  
Tugas Pusat JDIH  
Pasal 7

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan Dokumentasi Hukum;
- b. Memberikan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada anggota Jaringan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan menjalin komunikasi dengan anggota jaringan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIH dan Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara c.q Kepala Biro Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pusat JDIH mempunyai fungsi :

- a. Pusat informasi Hukum;
- b. Pusat penyimpanan dan pengelolaan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. Pembinaan, monitoring dan evaluasi JDIH;
- d. Koordinasi dan Konsultasi Anggota JDIH;

## Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pusat JDIH mempunyai kewajiban :

- a. Pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- b. Pengolahan bahan dokumentasi Hukum secara manual dan digital;
- c. Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- d. Penyebarluasan Produk Hukum pada masyarakat secara digital;

## Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH;
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH dan melaporkan kegiataannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

## Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, Ketua JDIH dapat membentuk Tim Koordinasi pengelolaan JDIH yang susunan Keanggotaannya terdiri dari unsur/Instansi terkait sesuai kebutuhan;



Bagian Ketiga  
Anggota Jaringan  
Pasal 12

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan informasi/menyebarkanluaskan bahan dokumentasi Hukum/Peraturan Perundang-Undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar anggota jaringan;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua Pusat JDIH;

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit jaringan penunjang dalam:

- a. Pelayanan Informasi Hukum baik secara manual maupun digital;
- b. Pengolahan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum;

Pasal 14

Masing-Masing pimpinan unit organisasi anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertanggungjawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan fungsi sebagai unit jaringan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

BAB V  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penyebarluasan  
Produk Hukum

Pasal 15

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum meliputi kegiatan:

- a. Pengadaan bahan dokumentasi, berupa buku pustaka, buku peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum lainnya, dan putusan pengadilan dan yurisprudensi;
- b. Pembuatan inventarisasi Peraturan perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya;
- c. Pembuatan Katalog Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum lainnya;
- d. Pembuatan abstrak Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Pelayanan Informasi Hukum, meliputi ;
  1. Layanan sirkulasi, yaitu layanan yang berkaitan dengan peminjaman, pengembalian, perpanjangan peminjaman dan kegiatan lainnya yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi secara cepat dan tepat;
  2. Layanan Referensi, yaitu layanan unit jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam menjawab pertanyaan, menelusur, dan menyediakan materi layanan informasi sesuai permintaan pengguna informasi dengan mendayagunakan koleksi referensi;
  3. Layanan Penelusuran informasi adalah layanan menelusur informasi yang diminta, mendata informasi yang diperoleh dan menyampaikan kepada pengguna informasi;
  4. Layanan Informasi terseleksi dan jasa kesiagaan informasi untuk menyampaikan informasi terbaru dan paket informasi sesuai minat individu pengguna informasi yang menghendaki layanan tersebut;
  5. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pengguna;

## Bagian Kedua

### Standarisasi Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Online

#### Pasal 16

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online adalah layanan dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang berupa teks, gambar, data, animasi, suara video yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa diakses melalui jaringan internet dengan alamat akses : [jdih.baubaukota.go.id](http://jdih.baubaukota.go.id).



## Pasal 17

Standarisasi layanan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mencakup :

a. Tampilan meliputi :

1. Nyaman untuk dilihat
2. Mudah diakses;
3. Sederhana;
4. Tidak menggunakan elemen yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
5. Tidak memuat tampilan/Informasi yang tidak ada kaitannya dengan JDIH;
6. Memuat Logo Pusat JDIH;
7. Menampilkan anggota jaringan memuat rencana kerja dan program Pusat JDIH;
8. Menyediakan pencarian produk hukum dengan mudah;
9. Menampilkan produk hukum terbaru;

b. Informasi Dasar, memuat :

1. Visi Misi;
2. Struktur Organisasi Pengelola Pusat JDIH;
3. Tata Cara penggunaan sistem
4. Kontak pengelolaan Pusat JDIH;
5. Informasi tentang Kegiatan pusat JDIH;
6. Site map untuk mempermudah pencarian dalam pengenalan pola situs/Website;
7. Form interaktif Pusat JDIH;

c. Konten atau isi layanan online mencakup :

1. Informasi primer yaitu informasi berupa peraturan yang diterbitkan oleh Walikota Baubau;
2. Informasi sekunder yaitu informasi berupa Peraturan Perundang-Undangan pusat, Provinsi, dan instrument Dokumentasi lain;

d. Fungsionalitas, yakni :

1. Berita terkini JDIH;
2. Statistik pengunjung;
3. Penelusuran;

e. Penyajian data, yaitu dalam bentuk:

1. Katalog;
2. Abstrak;
3. Full teks dalam format PDF;
4. Tautan ke file yang relevan
5. Status Peraturan;

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Penyelenggaraan Pengelolaan JDIH Kota Baubau dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau,  
pada tanggal, 2 Mei 2018

Pj. WALIKOTA BAUBAU



HADO HASINA

Diundangkan di Baubau,  
pada tanggal, 2 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU

RON MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ABSTEN C	
3.	KABAG. HUKUM	
4.		
5.		